

PERJANJIAN KERJA SAMA
JASA PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

antara
POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK
dengan
PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA

Nomor Perjanjian Pihak Pertama : W16.PAS.F.PK.01.07.01-023
Nomor Perjanjian Pihak Kedua : 0004/PKS/PTK-1/ALTP-SBY/II/2022

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Rabu, tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, oleh dan antara:



1. **POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK**, dalam hal ini secara sah bertindak untuk dan atas nama **POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK** yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Sungai Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat - 78124, dalam hal ini diwakili oleh **Sumaryo, A.Md. I.P., S.H., M.H.**, selaku Kepala Rutan dan dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama **POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK**. Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**".
2. **PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**, perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jl. Tenggilis Mejoyo Selatan IX No. 3, Kel. Tenggilis Mejoyo, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya - 60292, dalam hal ini diwakili oleh **Benny Hermawan, Amd. Atp**, selaku Direktur sesuai akta notaris yang dibuat oleh Herman Soesilo, S.H. nomor 167 tanggal 9 September 2021 dan telah di sahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0447821 Tahun 2021 tanggal 14 September 2021 dan dalam kapasitasnya tersebut bertindak untuk dan atas nama **PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA**, Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut dengan "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut dengan "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah pengelola dan/atau pemilik serta berwenang dan bertanggung jawab atas Limbah B3 Medis yang dihasilkannya;
2. **Pihak Kedua** adalah perseroan yang bergerak dalam bidang Penyedia Jasa Pengangkutan, yang memiliki kendaraan (truk) pengangkut bertaraf internasional dengan memiliki sistem pengamanan berupa *Cold Storage*, *GPS Monitoring System* dan *CCTV* yang memiliki izin dari Kementerian Perhubungan dengan Nomor SK.00224/AJ.309/1/DJPD/2019 tertanggal 7 November 2019 serta memiliki Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dengan Nomor S.1183/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019.
3. Bahwa **Pihak Pertama** bermaksud menggunakan jasa **Pihak Kedua** untuk mengangkut Limbah B3 Medis yang dihasilkannya dan diserahkan kepada **PT. WASTEC**

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

INTERNATIONAL untuk dikelola dan dimusnahkan sesuai peraturan serta hukum yang berlaku.

4. Bahwa **Pihak Kedua** bersedia mengangkut dan/atau mengelola Limbah B3 Medis yang dihasilkan oleh **Pihak Pertama** beserta Klinik, Puskesmas dan Rumah Sakit yang ada dalam wewenangnya seperti dalam Perjanjian ini sebagaimana angka 1 diatas.
5. Oleh karena itu **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dalam kesepakatan tertulis sebagaimana termaktub dalam Perjanjian ini.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** dengan ini telah sepakat dan saling mengikatkan dirinya untuk membuat Perjanjian Kerja Sama ini dan tunduk pada ketentuan-ketentuan serta syarat-syarat tersebut dibawah ini (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian"):

PASAL 1 DEFINISI

Istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dalam Perjanjian kecuali diartikan lain, mempunyai arti sebagaimana didefinisikan sebagai berikut:



- a. **Perjanjian** : Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, termasuk syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus, lampiran-lampiran dan (jika ada) tambahan-tambahan yang kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- b. **Perhitungan Biaya** : Daftar biaya jasa atas pelaksanaan jasa **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga** yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
- c. **Biaya** : Adalah biaya-biaya yang ditetapkan oleh **Pihak Kedua** untuk penyediaan Jasa yang akan ditagih setiap bulannya kepada **Pihak Pertama** sebagaimana tercantum pada Lampiran Tabel Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
- d. **Jasa** : Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** dan **Pihak Ketiga**, yang termasuk analisa, pengangkutan, pengelolaan, pembuangan dan pekerjaan-pekerjaan limbah **Pihak Pertama** sebagaimana disebutkan dalam Perhitungan Biaya
- e. **Fasilitas** : Fasilitas penyimpanan, pengolahan atau pemusnahan Limbah Medis yang dimiliki, dioperasikan atau disetujui oleh **Pihak Ketiga**, dan diizinkan untuk menerima bahan-bahan Limbah Medis berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
- f. **Dokumen Limbah B3 Medis** : Adalah bukti tertulis mengenai pengangkutan Limbah B3 Medis, baik dalam bentuk Nota Pengangkutan dan/atau *Manifest* yang ditandatangani **Para Pihak**.
- g. **Berita Acara Ketiadaan Limbah B3 Medis** : Adalah bukti tertulis mengenai ketiadaan Limbah B3 Medis atau LIMBAHNIHIL pada saat dilakukan pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
- h. **TPS Limbah B3 Medis** : Adalah tempat penyimpanan sementara Limbah B3 Medis yang terletak di lokasi **Pihak Pertama** dan sebagai tempat serah terima Limbah B3 Medis dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

- i. **Limbah B3 Medis** : Adalah Limbah B3 Medis sebagaimana tercakup seperti dibawah ini:
- 1) 1.1 Limbah Klinis Infeksius, Jaringan tubuh manusia dan hewan;
1.2 Organ-organ tubuh, anggota gerak, bagian tubuh yang lain;
1.3 Placenta, janin manusia, jaringan tubuh hewan carcasses;
1.4 Darah (steril maupun yang terinfeksi), cairan tubuh, hasil ekskresi;
1.5 Isi/hasil dari mesin penyedot portabel (*suction machine*);
1.6 Sisa/bekas pembalut operasi;
1.7 Cotton wool, sarung tangan, masker, apusan/swabs;
1.8 Plester/pembalut;
1.9 Kertas peresap untuk pembersihan darah atau cairan tubuh;
1.10 Material lain seperti duk steril yang bisa dipakai lagi untuk kasus-kasus penyakit infeksi (misal: biopsi jaringan, darah, urin, kotoran).
 - 2) 1.11 Limbah Sitotoksik
2.1 Alat suntik bekas pakai, jarum;
2.2 Benda-benda tajam yang dapat menyebabkan luka atau tusukan, pecahan gelas, botol obat suntik (*vials*);
2.3 Ampul obat suntik, *guide wire* (sisa diagnostik), botol infus.
2.4 Bahan Kimia Kadaluarsa, Obat Kadaluarsa, Produk Farmasi kadaluarsa.
2.5 Kemasan bekas B3 Medis, Peralatan laboratorium terkontaminasi B3.
 - 3) 3.1 Sisa pemeriksaan patologi dan pemeriksaan laboratorium darah;
3.2 Transfusi darah, lab mikrobiologi, lab histologi /jaringan;
3.3 Ruang jenazah.
 - 4) 4.1 Jaringan, barang-barang laboratorium yang mengandung kuman infeksius;
4.2 Limbah Covid-19
 - 5) 5.1 Alas tempat tidur bekas pakai;
5.2 Kantong urine, *incontinence pads*;
5.3 Pembalut wanita, kantong Stoma.
 - 6) 6.1 Limbah cair sisa kegiatan laboratorium dan rontgen;
6.2 Larutan *Fixer Developer*
 - 7) 7.2 Seluruh Jenis Limbah yang dihasilkan dari kegiatan FASYANKES (dengan kode A337-1, A337-2, A337-3, A337-4, A337-5, A338-1, A338-2, A338-3, A338-4, A339-1.)
- j. **Tabel Biaya dan Jasa** : Adalah tabel yang memuat tentang biaya dan jasa yang disediakan oleh Pihak Kedua.
- k. **Pengolah Limbah B3 Medis** : Adalah badan usaha yang mengoperasikan fasilitas pengolahan atau pemusnahan Limbah B3 Medis yang telah mendapat izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah mengikat Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan Pihak Kedua dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis.
- l. **Armada Pengangkut Limbah B3 Medis** : Adalah Alat transportasi dan/atau pengangkutan Limbah B3 Medis yang dimiliki oleh Pihak Kedua yang telah mendapat Rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ijin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan, untuk mengangkut Limbah B3 Medis dan telah memiliki sistem pengamanan berupa Cold Storage, GPS Monitoring System dan CCTV.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2

JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN, PERUBAHAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN



1. Perjanjian ini berlaku selama 1 Tahun sejak ditandatangani **Para Pihak**, terhitung mulai 16 Februari 2022 sampai dengan 28 Februari 2023, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
2. Segala bentuk penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan dalam Perjanjian yang diajukan oleh salah satu **Pihak**, maka **Pihak** yang mengajukan penambahan, pengurangan, dan/atau perubahan tersebut wajib menyampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengajuan tersebut kepada **Pihak** lainnya dan disepakati oleh **Para Pihak**.
3. Apabila salah satu **Pihak** dinilai tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini dengan baik (wanprestasi), maka **Pihak** yang dirugikan berhak melakukan Pembatalan Perjanjian dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang belum terselesaikan agar diselesaikan terlebih dahulu.
4. Apabila salah satu **Pihak** bermaksud untuk melakukan Pembatalan Perjanjian, maka **Pihak** yang mengajukan Pembatalan Perjanjian tersebut wajib memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **Pihak** lainnya.
5. Dalam hal terjadinya Pembatalan Perjanjian, maka **Para Pihak** sepakat untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut perihal waktu penarikan, penyelesaian administrasi yang menyertainya, berikut dengan biaya yang timbul atas Pembatalan Perjanjian ini dan hal lainnya apabila ada.
6. Bilamana Perjanjian yang baru belum ditandatangani maka **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini masih diberlakukan.

PASAL 3

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. **Para Pihak** setuju bahwa Biaya Jasa yang dikenakan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah sebagaimana tercantum pada Tabel Biaya dan Jasa dalam Perjanjian ini.
2. **Pihak Kedua** dapat melakukan penyesuaian biaya jasa sehubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan biaya yang terjadi sebagai akibat dari perubahan biaya Pengelolaan dan/atau Pengolahan Limbah B3 Medis, tekanan inflasi, perubahan kebijakan upah minimum regional, dan bahan bakar minyak.
3. **Pihak Pertama** tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh **Pihak Kedua** sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Menetapkan pasal 1 bahwa kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau tidak dalam trayek, dengan menggunakan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam. Serta peraturan Undang Undang PPN.Undang undang No.8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang Pasal 4a No. 3 bahwa jenis jasa yang tidak di kenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan kesehatan medis

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

4. **Pihak Kedua** akan mengenakan tagihan kepada **Pihak Pertama** pada bulan tersebut senilai Jumlah Limbah B3 Medis yang dihasilkan **Pihak Pertama** dikalikan dengan Biaya Jasa.
5. Keterlambatan dan/atau kelalaian menyetorkan dan melaporkan ke Instansi Pajak berwenang atas sejumlah pajak yang telah ditahan dan dipotong oleh **Pihak Pertama** maka kerugian, beban yang ditimbulkan oleh keterlambatan, kelalaian tersebut dikenakan kepada **Pihak Pertama** yang telah terlambat dan/atau lalai.
6. **Pihak Pertama** membayar biaya Jasa kepada **Pihak Kedua** paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tagihan diterima oleh **Pihak Pertama** sesuai dengan tagihan yang dikirim oleh **Pihak Kedua**, dengan melalui TRANSFER ke rekening :

PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA

No Rekening : 142-00-1671838-8 – Bank Mandiri Cabang Surabaya



Apabila **Pihak Pertama** telah melakukan pembayaran, maka wajib menginformasikan kepada **Pihak Kedua**.

7. **Pihak Kedua** dapat menghentikan pelayanan sementara, apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran jasa melebihi 30 hari kalender sejak tanggal tagihan diterbitkan, dengan tanpa mengurangi kewajiban **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**.
8. Bea materai yang timbul pada saat Perjanjian ini berlangsung menjadi beban **Pihak Pertama**, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 13 tahun 1985.

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**



1. **Pihak Pertama** berhak mendapatkan pelayanan jasa sebagaimana tercantum pada Tabel Biaya dan Jasa Perjanjian ini.
2. **Pihak Pertama** berhak menerima kembali Dokumen Limbah B3 dari Pengolah Limbah B3 (*manifest* lembar ke-7) selambat-lambatnya 120 hari.
3. **Pihak Pertama** berhak menegur **Pihak Kedua** jika limbah belum diangkut dalam jangka waktu sesuai kesepakatan.
4. **Pihak Pertama** wajib menyediakan satu tempat penyimpanan sementara (TPS) yang sesuai untuk Limbah B3 Medis dan dapat dilalui oleh armada pengangkut milik **Pihak Kedua**.
5. **Pihak Pertama** wajib melakukan semua tindakan pencegahan dan keamanan berkaitan dengan penanganan, pemilahan, dan penyimpanan/pengumpulan Limbah B3 Medis sebelum dan hingga waktu pengangkutan oleh **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** wajib menjamin bahwa Limbah B3 Medis harus terpilah dengan baik dan tersimpan dalam wadah/kantong berkode warna dan semua benda tajam tersimpan terpisah dan dimasukkan dalam wadah untuk benda tajam (*safety box* atau *sharp container*).
7. **Pihak Pertama** harus memisahkan Limbah B3 Medis dengan bahan-bahan limbah lainnya yang tidak sesuai dengan spesifikasi pemilahan dan kategori Limbah B3 Medis.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

8. **Pihak Pertama** wajib menjamin Limbah B3 Medis yang akan diangkut oleh **Pihak Kedua** dalam keadaan sudah dikemas rapi, aman, dan dalam kondisi siap angkut, apabila ada kemasan Limbah B3 Medis milik **Pihak Pertama** ada yang rusak ataupun bocor maka **Pihak Kedua** berhak meminta kepada **Pihak Pertama** untuk mengganti kemasan Limbah B3 Medis tersebut dengan yang baru yang tidak rusak, sobek ataupun bocor dimana kemasan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (P.56/MENLHK-SETJEN/2015).
9. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 yang diserahterimakan kepada **Pihak Kedua** adalah benar-benar Limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Limbah B3, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 413 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Coronavirus Disease* 2019 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Permenkes 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas serta Peraturan Menteri Kesehatan R.I. No. 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.
10. **Pihak Pertama** menjamin bahwa Limbah B3 Medis yang diserahterimakan kepada **Pihak Kedua** tidak tersangkut permasalahan hukum dan/atau tuntutan dari pihak manapun.
11. **Pihak Pertama** bertanggung jawab Limbah B3 Medis yang diangkut tersebut harus dikemas dalam suatu kemasan yang aman, tidak rusak ataupun bocor pada saat akan diserahkan kepada **Pihak Kedua**, apabila ada kemasan Limbah B3 Medis yang rusak ataupun bocor maka **Pihak Kedua** berhak meminta kepada **Pihak Pertama** untuk mengganti kemasan Limbah B3 Medis tersebut dengan yang baru yang tidak rusak, sobek ataupun bocor dimana kemasan tersebut harus memenuhi standar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (P.56/MENLHK-SETJEN/2015);
12. **Pihak Pertama** wajib menunjuk wakilnya yang akan mendampingi **Pihak Kedua** pada saat penimbangan, pencatatan dan pengangkutan berlangsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
13. **Pihak Pertama** harus bertanggung jawab untuk menanggung dan membayar seluruh biaya pengobatan yang timbul akibat terjadinya kecelakaan kerja (tertusuk jarum suntik) yang melibatkan karyawan atau pekerja **Pihak Kedua** di lokasi **Pihak Pertama** yang disebabkan **Pihak Pertama** lalai melaksanakan kewajibannya untuk mengemas limbah dalam kondisi aman, tidak rusak ataupun sobek pada saat akan diangkut oleh **Pihak Kedua**.
14. **Pihak Pertama** wajib melakukan pembayaran sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini tepat waktu.
15. **Pihak Kedua** berhak menerima pembayaran dari **Pihak Pertama** sebagaimana Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini.
16. **Pihak Kedua** wajib menggunakan APD secara lengkap (Masker Respiratory, Apron, Safety Boot) saat melakukan penimbangan dan pengangkutan Limbah B3 Medis milik **Pihak Pertama**
17. **Pihak Kedua** wajib menentukan jadwal dan frekuensi pengangkutan limbah B3 Medis berdasarkan besaran timbulan Limbah B3 Medis milik **Pihak Pertama** dan akan

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	



- diinformasikan kepada **Pihak Pertama** dalam jangka waktu 1 (satu) atau 2 (dua) hari sebelum pengangkutan limbah B3 Medis dilakukan.
18. **Pihak Kedua** wajib menyediakan armada pengangkutan dan hanya akan mengangkut Limbah B3 Medis yang sesuai dengan rekomendasi dan perizinan yang dimiliki.
 19. **Pihak Kedua** bertanggung jawab atas Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** sepanjang **Pihak Pertama** memenuhi pernyataan dan jaminan dalam Perjanjian ini.
 20. **Pihak Kedua** wajib melakukan penimbangan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** menggunakan timbangan sebelum diangkat dan kemudian Dokumen Limbah B3 Medis harus ditandatangani oleh perwakilan masing-masing **Para Pihak**.
 21. **Pihak Kedua** bertanggung jawab penuh atas segala resiko dan akibat yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan pengangkutan, setelah serah terima dari **Pihak Pertama** dan keluar dari lokasi **Pihak Pertama** sampai tempat pengolahan, dan/atau pemusnahan Limbah B3 Medis dengan standar prosedur yang berlaku dan karenanya **Pihak Kedua** membebaskan **Pihak Pertama** dari semua tuntutan, gugatan, dan/atau permintaan ganti rugi dari **Pihak** manapun sehubungan dengan kegiatan pengangkutan Limbah B3 Medis yang dilakukan **Pihak Kedua**.
 22. Sesuai dengan prosedur keselamatan dan kesehatan kerja maka **Pihak Kedua** dilarang membuka kemasan Limbah B3 Medis yang diserahkan oleh **Pihak Pertama**.
 23. **Pihak Kedua** bertanggung jawab terhadap dampak hukum yang ditimbulkan atas limbah B3 yang diserahkan oleh **Pihak Pertama** sepanjang **Pihak Pertama** memenuhi ketentuan ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
 24. **Pihak Kedua** menjamin bahwa Limbah B3 Medis Infeksius berupa botol vaksin atau ampul dan atau botol infus yang diangkat benar – benar dihancurkan dan tidak disalah gunakan dan akan diserahkan kepada Pengolah Limbah.
 25. **Pihak Kedua** akan memberikan salinan dokumen perjanjian dan perijinan yang terkait dengan pengangkutan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** apabila diperlukan oleh **Pihak Pertama**. Selain itu, **Pihak Kedua** memberikan fasilitas kunjungan kepada **Pihak Pertama** dalam rangka monitoring transportasi Limbah B3 Medis.
 26. Evaluasi kontrak dilakukan oleh Para **Pihak** berdasarkan indikator mutu kontrak yang dipersyaratkan oleh masing – masing **Pihak**.

PASAL 5

PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS

1. **Pihak Kedua** adalah perusahaan pengangkutan Limbah B3 Medis dengan menggunakan armada bertaraf internasional yang kedap air, dilengkapi dengan CCTV, GPS, dan Cold Storage serta memiliki Rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor S.1183/VPLB3/PPLB3/PLB.3/10/2019 tertanggal 24 Oktober 2019, dan Izin Pengangkutan Barang Berbahaya dari Kementerian Perhubungan dengan nomor SK.00224/AJ.309/1/DJPD/2019 untuk mengangkut Limbah B3 Medis.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis



Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

2. **PT Wastec International** telah memiliki dan mengoperasikan fasilitas Pengolahan Limbah B3 sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 546/Menlhk-Setjen/2015 dan telah terpenuhinya pemenuhan komitmen izin pengelolaan Limbah B3 PT. Wastec International sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.1090/Menlhk/Setjen/PLB.3/12/2019, nomor S.312/Menlhk/Setjen/PLB.3/5/2020, izin operasional sementara pengolahan Limbah B3 Medis menggunakan 2 (dua) Unit Insenerator PT Wastec International sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor S.405/VPLB3/PPLB3/PLB.3/04/2020, serta telah terakreditasi ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001 dan Sertifikat PROPER dengan Predikat *Blue Color*. *Plant* PT. WASTEC INTERNATIONAL yang lokasi kegiatannya berada di Jalan Australia 1 Kav. B1/2, KIEC, Warnasari, Citangkil, Cilegon, Provinsi Banten – 42443 serta di Kawasan Industri Candi blok A 2 No. 53 -55 (tahap V) Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang - 50181.
3. **Pihak Kedua** telah memiliki Perjanjian Kerjasama Kemitraan dengan **PT Wastec International** dihadapan notaris dengan nomor 4.128/Leg/2022 (2R) tanggal 18 Januari 2022 dalam kaitannya dengan rangkaian Pengelolaan Limbah B3 Medis yaitu perjanjian Nomor: 007/WI/SPKLB3T/I/2022 tertanggal 18 Januari 2022 dengan PT. WASTEC INTERNATIONAL sebagai Pengolah Limbah B3 yang beralamat di Jl. Australia 1 Kav. B1/2, KIEC, Warnasari, Citangkil, Cilegon, Provinsi Banten– 42443 serta di Kawasan Industri Candi blok A 2 No. 53 -55 (tahap V) Jl. Gatot Subroto, Ngaliyan, Semarang - 50181.
4. **Pihak Kedua** akan mengangkut Limbah B3 Medis milik **Pihak Pertama** ke fasilitas Pengolahan Limbah B3 milik **PT Wastec International** sebagaimana ayat 2 diatas.

PASAL 6 PROSEDUR TANGGAP DARURAT

- (1) Perjanjian ini mengatur tentang prosedur penanganan tanggap darurat bilamana terjadi sesuatu di fasilitas Pengolah Limbah B3 berupa malfungsi, kerusakan, perbaikan alat, dan segala hal yang menyebabkan terhentinya proses Pengolahan dan/atau Pemanfaatan Limbah B3 Medis, maka **Para Pihak** setuju dan sepakat bahwa Limbah B3 Medis tersebut untuk jangka waktu tertentu dapat diolah di fasilitas Pengolah Limbah B3 berizin lain yang sudah terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan **Pihak Kedua**.
- (2) Dalam hal Pengolah Limbah B3 berizin lain yang terikat perjanjian kerja sama kemitraan dengan **Pihak Kedua** tidak dapat mengolah dengan alasan sesuai ayat (1) diatas, maka **Pihak Kedua** akan mencari alternatif pengolah berizin yang lain.
- (3) Apabila prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) di atas tidak dapat dilaksanakan, maka **Pihak Kedua** berhak melakukan penghentian layanan sementara pengangkutan limbah B3 Medis dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah prosedur tanggap darurat sebagaimana ayat (1) dan (2) tidak dapat dilakukan.
- (4) Apabila sampai 30 hari kalender sejak **Pihak Kedua** memberitahukan untuk melakukan penghentian sementara pengangkutan Limbah B3 Medis sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, maka **Pihak Pertama** berhak membatalkan perjanjian ini dengan **Pihak Kedua**.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan atau dokumen lain yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan ke alamat **Para Pihak**, untuk selanjutnya ditetapkan penanggung jawab pelaksana kegiatan masing-masing **Pihak** sebagai berikut:

POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK

Nama Pelaksana : **dr. Teguh Ariyanto SWS**
Posisi : Dokter Madya
Alamat : Jl. Sungai Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, Kel. Bangka Belitung Darat,
Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat -
Telp : 78124
Email : 0561 - 712538 / Fax : 0561 - 712538 / HP : 08125781944
rutanpontianak2014@gmail.com



PT. ANAK LANANG TIGA PERKASA

Nama Pelaksana : **Mulyono, S.ST**
Posisi : Administrasi (Perwakilan Kalbar)
Alamat : Jl. Ayani 2 - Jl. Dharma Bhakti II, Komp. Bali Permai Jalur 2 No. 100
Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
No. HP : 085252394436
Email : ptanaklanang3perkasa@gmail.com , mul.mazino@gmail.com

PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. *Force Majeure* dalam Perjanjian adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan manusia untuk mencegahnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, gempa bumi, banjir besar, gunung meletus, kebakaran besar, tanah longsor, angin puting beliung atau angin tornado, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan, wabah penyakit, epidemi, blockade, embargo, sabotase, kecelakaan, ledakan, perubahan peraturan perundang-undangan, perubahan kebijakan pemerintah, krisis ekonomi, dan peristiwa lain apapun diluar kekuasaan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* yang menyebabkan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian.
2. Dalam hal terjadi suatu keadaan *Force Majeure* yang mengakibatkan **Para Pihak** atau salah satu **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tidak dapat melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian, atau apabila *Force Majeure* tersebut menyebabkan kewajiban **Para Pihak** atau **Pihak** yang terkena *Force Majeure* tertunda, maka pelaksanaan kewajiban **Para Pihak** atau **Pihak** yang terkena *Force Majeure* berdasarkan perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya keadaan *Force Majeure* tersebut tanpa melepaskan kewajiban masing-masing Pihak.
3. **Pihak** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan kondisi dan/atau keadaan sebagaimana ayat (1) diatas, wajib memberitahukan secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure* tersebut.
4. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana ayat (3) diatas, tidak diakui sebagai peristiwa *Force Majeure* sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dalam Perjanjian ini.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

5. Segala kerugian yang timbul sehubungan dengan *force majeure* menjadi tanggung jawab masing-masing **Pihak**.



PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **Para Pihak** sepakat bahwa segala bentuk permasalahan yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah musyawarah tidak tercapai perdamaian, maka **Para Pihak** sepakat untuk untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ketintang Surabaya.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

1. Apabila terdapat ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini atau sebagian daripadanya yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dengan alasan apapun termasuk dan tidak terbatas kepada alasan dari suatu ketentuan perundangan-undangan yang berlaku atau alasan dari suatu keputusan pengadilan atau badan lain atau pihak berwenang lainnya yang memiliki yurisdiksi atas **Para Pihak** dan/atau Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipisahkan dari Perjanjian ini dan dianggap dihapuskan dari Perjanjian ini, maka keberlakuan, keabsahan, atau penerapan ketentuan lain dari Perjanjian dan/atau Syarat dan Ketentuan yang lain tidak akan terpengaruh atau berkurang maknanya, dan **Para Pihak** akan menegosiasikan dengan itikad baik untuk mengubah dan memodifikasi ketentuan-ketentuan tersebut dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini merupakan seluruh perjanjian dan kesepakatan **Para Pihak** dan menggantikan seluruh perjanjian secara verbal maupun tertulis, janji-janji atau kesepakatan-kesepakatan lainnya sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini. Tidak ada **Pihak** yang dapat menyatakan suatu perjanjian atau kesepakatan berlaku yang tidak dinyatakan dalam Perjanjian ini.
3. Bilamana terdapat lampiran Perjanjian ini maka merupakan bagian integral dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
4. Setiap teks publikasi untuk media cetak atau komunikasi lainnya yang akan diterbitkan oleh media cetak hanya dapat dibuat setelah mendapat persetujuan dari **Para Pihak**.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 11
KHUSUS**

Perjanjian ini bukan merupakan atau tidak dapat dipakai sebagai Bukti Ketaatan Pengelolaan Limbah B3 Medis (*compliance*). Bukti ketaatan harus menggunakan Dokumen Limbah B3 Medis (manifest) sesuai dengan jumlah Limbah B3 Medis yang dihasilkan menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **Para Pihak** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, bermeterai cukup pada masing-masingnya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**Pihak Pertama,
POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK**




Sumaryo, A.Md. I.P., S.H., M.H.
Kepala Rutan

**Pihak Kedua,
PT ANAK LANANG TIGA PERKASA**



Benny Hermawan, Amd. Akp
Direktur

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN I

TABEL BIAYA DAN JASA

Para Pihak setuju pengenaan **Biaya dan Jasa** dalam Perjanjian sebagai berikut:

Biaya Jasa	: Rp 42.500 per Kilogram nya
Penagihan Biaya Jasa	: Pihak Kedua akan mengirimkan tagihan kepada Pihak Pertama terhadap Biaya Jasa untuk dibayarkan sebelum Perjanjian ini diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama , dengan menunjukkan bukti transfer ke rekening PT ANAK LANANG TIGA PERKASA
Profil Limbah	: Limbah B3 Medis yang berasal dari FASYANKES sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 Ayat 1 Perjanjian ini.
Lokasi Pelayanan	: POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK Jl. Sungai Raya Dalam KM 1,3 Pontianak, Kel. Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Prov. Kalimantan Barat - 78124
Jumlah Pelayanan	: 1x per Bulan (Satu Kali Per Bulan)

Tabel Biaya Jasa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian dengan Nomor **Pihak Pertama** : W16.PAS.F.PK.01.07.01-023 dan **Nomor Pihak Kedua** : 0004/PKS/PTK-1/ALTP-SBY/II/2022, tertanggal 16 Februari 2022

**Pihak Pertama,
POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK**




Sumaryo, A.Md. I.P., S.H., M.H.
Kepala Rutan

**Pihak Kedua,
PT ANAK LANANG TIGA PERKASA**



ANAK LANANG
Benny Hermawan, Amd. Akp
Direktur

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis



Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

LAMPIRAN II






PRINSIP DASAR PENGEMASAN LIMBAH B3 MEDIS (P.56/MENLHK-SETJEN/2015)

1. Limbah B3 Medis harus diletakkan dalam wadah atau kantong sesuai kategori Limbah.
2. Volume paling tinggi Limbah B3 Medis yang dimasukkan ke dalam wadah atau kantong Limbah adalah 3/4 (tiga per empat) Limbah dari volume, sebelum ditutup secara aman dan dilakukan pengelolaan selanjutnya.
3. Penanganan (*handling*) Limbah B3 Medis harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari tertusuk benda tajam, apabila Limbah B3 Medis benda tajam tidak dibuang dalam wadah atau kantong Limbah sesuai kelompok Limbah.
4. Pemadatan atau penekanan Limbah B3 Medis dalam wadah atau kantong Limbah dengan tangan atau kaki harus dihindari secara mutlak.
5. Penanganan Limbah B3 Medis secara manual harus dihindari. Apabila hal tersebut harus dilakukan, bagian atas kantong Limbah harus tertutup dan penangannya sejauh mungkin dari tubuh.
6. Penggunaan wadah atau kantong Limbah ganda harus dilakukan, apabila wadah atau kantong limbah bocor, robek atau tidak tertutup sempurna.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

Tata cara penanganan dan pengikatan Limbah B3 Medis dalam plastik kuning yang benar



1		Hanya Limbah infeksius yang boleh dimasukkan ke dalam wadah ini – Limbah terkena darah atau cairan tubuh – Limbah benda tajam ditempatkan pada wadah Limbah benda tajam	4		Gunakan keping plastik untuk membentuk ikatan tunggal. Dilarang mengikat dengan model "telinga kelinci".
2		Limbah harus ditempatkan dalam wadah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah. Tarik plastik secara perlahan sehingga udara dalam kantong berkurang. Jangan mendorong kantong ke bawah atau melobanginya untuk mengeluarkan udara	5		Letakkan penutup wadah dan tempat pada tempat penyimpanan sementara (atau pada lokasi pengumpulan internal).
3		Putar ujung atas plastik untuk membentuk keping tunggal.			

CONTOH PENGEMASAN YANG BAIK UNTUK LIMBAH B3 MEDIS DAN B3 MEDIS TAJAM



- Limbah B3 Medis harus dikemas dalam plastik kuning dengan diikat tunggal, aman, rapi, dan tidak ada bocor.
- Safety box harus kering, tidak rembes/bocor dan dapat ditutup rapat, apabila kondisi safety box sudah tidak baik maka harus dikemas ulang dengan plastik kuning.

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis


Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	

CONTOH PENGEMASAN YANG TIDAK BAIK UNTUK LIMBAH B3 MEDIS DAN B3 MEDIS TAJAM



- Kondisi kemasan plastik sudah sobek
- Limbah B3 Medis dikemas dalam plastik selain warna kuning
- Limbah B3 Medis tajam tidak dikemas dalam *safety box*
- *safety box* rusak, basah dan bocor

**Pihak Pertama,
POLIKLINIK RUTAN PONTIANAK**



Sumaryo, A.Md. I.P., S.H., M.H.
Kepala Rutan

**Pihak Kedua,
PT ANAK LANANG TIGA PERKASA**



Benny Hermawan, Amd. Akp
Direktur

Surat Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah B3 Medis

Paraf	
PIHAK I	PIHAK II
	